



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

## KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 02 TAHUN 2024

### TENTANG

### PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

#### KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan yang dilakukan dengan cara metode Pelelangan atau Pemilihan Langsung atau Pengadaan Langsung, penunjukan langsung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu menunjuk pejabat komitmen pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tanah laut;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 05);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 119).

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;
- Kedua Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum didalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;
- Ketiga Tugas dan wewenang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
  - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - d. menetapkan rancangan kontrak;
  - e. menetapkan HPS;
  - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - i. mengendalikan kontrak;
  - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - m. menilai kinerja Penyedia;
  - n. menetapkan tim pendukung;
  - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
  - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa..
- Keempat Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;
- Kelima Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pelaihari  
Pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TANAH LAUT



**ISMAIL FAHMI, S.E, M.T**  
**Pembina TK. I (IV/b)**  
**NIP. 19731128 199803 1 008**

Tembusan yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Laut
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  
Setda Kab. Tanah Laut
3. Pejabat yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Bappeda Kab. Tanah Laut  
Nomor 02 Tahun 2024  
Tanggal 02 Januari 2024

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO.</b>	<b>Nama/NIP</b>	<b>Jabatan Dalam Pengadaan</b>
<b>1.</b>	<b>GUNTORO, S.Sos NIP. 19760917 200604 1 018</b>	<b>PPK di Bappeda</b>

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TANAH LAUT

  
**ISMAIL FAHMI, S.E, M.T  
Pembina TK. I (IV/b)  
NIP. 19731128 199803 1 008**